

IMPLEMENTASI PIDANA TERHADAP PENYERANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK ISLAM SUNNI TERHADAP KELOMPOK ISLAM SYI'AH DI KABUPATEN SAMPANG, MADURA

Afridiana, Ismunarno
Afri_diana@ymail.com
E0013022

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai putusan hakim nomor 3320/PID.B/2012/PN.SBY dalam kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Islam Sunni terhadap kelompok Islam Syi'ah di Kabupaten Sampang, Madura. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis bebas Putusan hakim nomor 3320/PID.B/2012/PN.SBY tidak tepat. Penerapan Pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa Rois Al Hukama yaitu berupa 3 (tiga) dakwaan yang bersifat alternatif tidak tepat karena Terdakwa telah terbukti melakukan penodaan agama berupa provokasi terhadap jamaahnya untuk membenci Jamaah Islam Syi'ah hingga melakukan penyerangan, sehingga Pasal 156a KUHP lebih tepat digunakan untuk mendakwa Rois Al Hukama.

Kata Kunci: vonis bebas, penodaan agama, Sunni-Syi'ah

Abstract

This study examines the problems of an acquittal on the judge's decision on No. 3320/Pid.B/2012/PN.SBY in cases of attacks conducted by Sunni Islamic groups against Shia Islamic group in Sampang, Madura. This study is a study of normative law. The divining manual technique is used in gatherer the law's object. This prescription study extend an argumentation of the research. The statute approach is used in this study. The analysis methodology used in this study is deductive syllogism in which legal facts are defined by concluding major and minor premises. Results of this study show that the acquittal verdict No. 3320/PID.B/2012/PN.SBY not appropriate. Implementation chapter in punishment against the defendant Rois Al Hukama in the form of three (3) counts alternative character is not appropriate because the defendant has been found guilty of blasphemy form of provocation against the congregation to hate Shia Islamic congregation so carry out an attack, and therefore Article 156a of the Criminal Code more appropriately used to convict Rois Al Hukama.

Keywords: *acquittal, blasphemy, Sunni-Shia*

A. Pendahuluan

Agama adalah keyakinan atau kepercayaan bagi setiap manusia yang memeluknya. Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan suatu hak asasi manusia yang berlaku universal, yang terkodifikasi dalam instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Sejak permulaan era HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak fundamental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan bersikap sesuai dengan hati nurani

Perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh suatu kelompok merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dari bentuk-bentuk persangkaan buruk, pengabaian dan kebencian yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, warna kulit atau merupakan konsekuensi dari suatu ajaran agama atau dikarenakan bahasa dan kebudayaan. Berbagai perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan yang berbentuk konflik sebagai tindak lanjut.

Kelompok Syi'ah di Indonesia keberadannya hingga saat ini belum dapat diterima oleh kelompok Sunni, sehingga sering terjadi konflik bernuansa kekerasan fisik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat

telah terjadi beberapa kasus konflik Sunni dan Syiah di Indonesia. Berikut beberapa catatan konflik kekerasan yang terjadi (Muhammad Baharun, 2013 : 62) : Pembakaran ponpes Al-Hadi, Desa Brokoh, Wono Tunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 14 April 2000. Insiden ini mengakibatkan rumah hancur, satu mobil dirusak dan satu gudang material bangunan dibakar massa; Demo anti Syiah di Jawa Timur. Pada 24 Desember 2006 sehingga menghancurkan 3 rumah, 2 Musholla. Pada pertengahan November 2006 di Bondowoso terjadi kerusuhan sosial yang melibatkan komunitas Syiah; Pada 9 April 2007, Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ketika akan merayakan Maulid Nabi ditentang oleh kelompok Aswaja yang berusaha membubarkan kegiatan itu; Pada 20 April 2007, organisasi massa Islam (Persis, Muhammadiyah, ahdatul Ulam) yang menamakan dirinya HAMAS berjumlah 2000 orang, dipimpin oleh Habib Umas Assegaf berencana akan mendatangi Pesantren YAPI Bangil, Jawa Timur; Pada 13 Januari 2008, kurang lebih 200 orang melakukan pembubaran kegiatan kelompok Syiah di Yayasan Al-Qurba di Lombok Barat NTB; Pada 29 Desember 2011, kelompok Sunni di Sampang kehilangan kesabaran dan membakar beberapa fasilitas rumah dan Mushola pemimpin Syiah di Desa Karang Gayam. Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam konflik ini tidak ada korban. Warga Syiah diungsikan ke Gedung Olahraga Sampang; Pada 26 Agustus 2012, konflik horizontal Sunni-Syiah pecah lagi di Omben, menyebabkan seorang meninggal dunia.

Kasus terakhir pada hari Minggu 26 Agustus 2012 terjadi di Dusun Nang Kernang Karang Gayam, Omben, Sampang. Kekerasan mengemuka saat beberapa jamaah Islam Sunni melakukan penyerangan yang diikuti aksi pembakaran terhadap pemukiman jamaah Islam Syiah. Aksi anarkis ini telah mengakibatkan 1 orang tewas, beberapa orang terluka, dan rumah warga hangus terbakar. Rois Al Hukama sebagai pemimpin Jamaah Islam Sunni yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut telah terbukti melakukan penodaan agama berupa provokasi terhadap jamaahnya untuk membenci Jamaah Islam Syi'ah sehingga melakukan penyerangan. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 354 KUHP Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama terdapat pengaturan mengenai delik penodaan agama. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 4, "Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (a). Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji kesesuaian putusan hakim nomor 3320/PID.B.2012/PN.SBY terhadap hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus selain itu juga menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan putusan hakim sebagai premis minor.

C. Pembahasan

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "jika pengadilan berpendapat bahwa

dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang diakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Departemen Kehakiman, 1981 : 86). Keyakinan hakim merupakan dasar dalam putusan, namun seorang Hakim tidak boleh menerapkan hukumnya secara asal dan membebaskan maupun melepaskan seorang Terdakwa dari segala tuntutan hukum begitu saja. Seorang hakim dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri pelaku dan yang terdapat pada luar diri pelaku serta harus mengetahui sikap batin dari diri pelaku tindak pidana, agar dapat memberikan putusan yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan dalam hukum.

Dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana (Dwidja Priyanto, 2009 : 22).

Tiga unsur yang harus selalu diperlihatkan dalam penegakkan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperlihatkan tiga unsur, yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Selain hal tersebut, tujuan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan (*for the public as a whole*) (Leden Merpaung. 2009:4). Seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana jika perbuatan pelaku mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Selain itu, menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara, perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

Penuntut Umum di dalam putusan 3320/PID.B/2012/PN.SBY mengajukan tiga dasar hukum pada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Dakwaan kesatu adalah melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dakwaan kedua adalah melanggar Pasal 354 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga adalah melanggar Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP. Mengkaji mengenai faktor hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang dilakukan H ROIES AL HUKAMA sebagai Terdakwa, terlebih dahulu kita melihat unsur-unsur yang ada.

Dakwaan Kesatu Alternatif yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

“barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, yang dalam hal ini orang melakukan perbuatan suatu tindak pidana; Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang selaku Terdakwa yang bernama H.ROIES AL HUKAMA, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur “dimuka umumbersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”

Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang tepatnya di kampung Nyaloap, sekira pukul 09.00 WIB menurut beberapa orang saksi seperti saksi UMMI HANI, saksi UMMU KULSUM, saksi MAHRUS, ABDUL WAFI, SULAIHA, ULUL ALBAB, serta saksi-saksi yang lainnya menerangkan bahwa pada saat itu tidak hanya satu suara speaker, namun suara himbuan agae “kaum muslimin muslimat akompol de’ Nyaloap” (kaum muslimin dan muslimat berkumpul di Nyaloap) banyak dari langgar/ suro-suro lainnya baik melalui speaker maupun dari pengeras suara lainnya, dengan menyimpulkan suara tersebut dari arah rumah Terdakwa; keterangan saksi-saksi AHMAD HOMZAH, saksi Ustadz NUR, Ustadz ZUBAIDI, Ustadz MATHASYIM, saksi KUSAIRI, saksi MUNA’E, saksi ACHMAD MIFTAH dan saksi SITI KHOLIFAH (tidak disumpah dengan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut, pada saat kejadian berada di rumah Terdakwa selama satu hari tidak pernah menggunakan suara speaker dimaksud dan tidak pernah pergi kemanapun; keterangan saksi Sujianto, saksi Iwan Kusdianto (petugas dari Aspol Polres Sampang) menerangkan bahwa amplifier dan mix yang ada di Suro/ mushola Terdakwa rusak dan tidak berfungsi; kesimpulannya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 tersebut berada di rumahnya, sedangkan kejadian pelemparan batu, penganiayaan,

pembunuhan, pengrusakandan pembakaran rumah Ustadz TAJUL di Nyaloap berjarak 300 meter sampai dengan 500 meter di rumah Terdakwa dilakukan oleh massa kedua belah pihak baik dari Sunni dengan dari Syi'ah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana dalam tuntutan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, oleh karenanya unsur kedua ini tidak terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa sebagaimana telah terpenuhi pada dakwaan ketiga

2. Unsur “dengan sengaja orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain”;

Fakta di persidangan benar ada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang tepatnya di Kampung Nyaloap sekiranya pukul 09.00 WIB kelompok Sunni dengan kelompok Syi'ah telah terjadi penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan dapur, kandang dan lain-lain dan pembakaran rumah-rumah; fakta di persidangan benar dari 21 (dua puluh satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya telah mendengar suara speaker, suara dari salon dan pengeras suara lainnya dengan siaran diantaranya :

- a. Kaum muslimin muslimat areng sarang akompol de' kampong Nyaloap (kaum muslimin muslimat bersama-sama kumpul di kampung Nyaloap);
- b. Tore de' sadejena kaum muslimin muslimat areng sareng akompol de Nyaloap (mari ke semua kaum muslimin muslimat bersama-sama berkmpul di Nyaloap);
- c. Mara sateya kaloar ahli sunnah waljamaah pakompak deteng ka Nyaloap (mari sekarang keluar semua ahli sunnah wal jama'ah serentak dateng ke Nyaloap). Dan dalam satu siaran speaker tersebut dari arah rumah Terdakwa;

Namun dari 21 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mendengar Terdakwa menyiarkan dengan himbauan agar orang-orang membawa clurit, pentungan, maupun senjata tajam lainnya untuk melakukan pelemparan batu, penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan, dan pembakaran rumah; dan 21 orang saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat Terdakwa ada dalam kelompok masa; dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan dengan suatu keyakinan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan penganiayaan, pelemparan batu, pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran perbuatan hari Minggu tersebut, hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari saksi-saksi *ade charge* yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Terdaka, oleh karenanya unsur kedua tidak terpenuhi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lainnya yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Unsur barang siapa sebagaimana telah terpenuhi pada dakwaan ketiga

2. Unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan jika perbuatan itu menjadi kematian orang”

Fakta di persidangan benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tepatnya di kampung Nyaloap sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan malam hari telah terjadi pelemparan batu dari masa kelompok Sunni dengan kelompok Syiah telah terjadi penganiayaan, pembunuhan, pengrusakan dan pembakaran;

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kepadanya dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan, maka karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Penerapan Pasal terhadap Terdakwa menurut penulis tidak tepat karena Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA telah terbukti memberikan pemahaman pada jamaahnya untuk memusuhi jamaah Islam aliran Syiah dengan mengatakan orang Syiah itu sesat, kafir, dan makanannya tidak boleh dimakan dan kalau duduk kursinya harus cepat dicuci karena najis. Kalimat tersebut selalu diulang-ulang oleh Terdakwa pada saat memberikan sambutan pada pengajian-pengajian yang lain. Pemahaman yang di berikan oleh Terdakwa kepada jamaahnya tersebut berujung pada penyerangan jamaah Sunni terhadap jamaah Syi'ah pada 26 Agustus 2012. Kasus ini mengakibatkan Mat. Hasyim Alias Pak Hamamah tewas, beberapa jamaah Syi'ah mengalami luka-luka dan rumah mereka habis dibakar.

Bukti dalam persidangan lainnya menyatakan bahwa Rois Al Hukama menyampaikan pernyataan kebencian terhadap warga Syi'ah. Kalimat seperti berikut :

1. "Qur'an Syiah itu lain dalilnya tidak diambil dari Qur'an tetapi pura-puranya diambil dari Qur'an (tausiah dari Roies Al Hukama saat menjadi penceramah dalam pengajian tahun 2011)
2. "Reng Syiah neka sesat, Syiah seperti ular Sawah, orang syiah jika bersedekah jangan dimakan supaya dikubur saja, orang syiah kalau duduk kursinya harus dicuci karena najis" (ceramah Roies Al Hukama dalam Pengajian tahun 2010)
3. "Orang Syiah sesat, kafir, orang syiah najis, kalau nasi diberi kenayi lalu dimakan najis, orang syiah temani sunni juga haram" (ceramah Roies Al Hukama dalam pengajian istighosah tahun 2010)
4. "kalau ada orang Syiah di Blu'uran supaya diusir, Syiah itu sesat,kafir" (ceramah Roies Al Hukama saat pengajian tahun 2010)

Pernyataan-pernyataan demikian menyiratkan bahwa Terdakwa sebagai pimpinan jamaah Islam Sunni telah terbukti memberikan pemahaman jamaahnya untuk membenci kelompok Syi'ah.

Pasal 156a KUHP lebih tepat untuk Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya.Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama sebagaimana pengaturan mengenai delik penodaan agama. Penjelasan Pasal 4 diadakan pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (a). Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersembahkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP buku ke-2 BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum, serta orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-Pasal tersebut menurut penulis merupakan penjabaran prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi golongan minoritas dan termasuk golongan aliran kepercayaan dari kewenangan kelompok mayoritas.

Kohler dan Kahl berpendapat bahwa tindak pidana penodaan agama merupakan bagian dari delik-delik agama. Tiga jenis teori yang dijadikan dasar dalam pembentukan delik-delik agama, yang pertama *Friedensschutz-theorie*, teori ini memandang ketertiban umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (*der religiosce intercom fessionelle feriede*); yang kedua *Gefuhlsshutz-theorie*, teori ini memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi (*das heiligste Innenleben der Einzelnen we der gesamtheit*). Teori ini dikemukakan oleh Binding, dan usng ketigs *Religionsshutz-theorie*, teori ini memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara (*das kulturhut der Religion and der Ungeheuren idealismus, der aus ihr Furreine grosse Menge von Menschen hervergeht*) (Oemar Seno Adji, 1971 : 50).

Asas-asas mengenai peraturan undang-undang harus diperhatikan Hakim dalam memberikan putusan, karena tidak semua permasalahan bersumber pada KUHP atau KUHAP melainkan juga ada peraturan-peraturan lain yang mengatur. Secara teoritis, asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan antara lain sebagai berikut, *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu Undang-Undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum; Asas *Lex Posterior derogat*

Lex Priori mengandung makna bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang terdahulu sejauh mana mengatuh objek yang sama.

Berdasarkan uraian ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama adalah peraturan yang bersifat khusus. Penulis berpendapat bahwa asas yang sesuai dengan kasus penyerangan oleh Jamaah Islam Sunni terhadap jamaah Islam Syi'ah merujuk pada asas *Lex specialis derogat lex generalis*, tentu saja untuk menyelesaikan Tindak Pidana Agama dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama karena Undang-Undang tersebut.

D. Simpulan

Penerapan Pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) dakwaan yang bersifat alternatif tidak sesuai, karena Terdakwa H. ROIES AL HUKAMA sebagai pimpinan jamaah Islam yang beraliran Sunni telah memberikan pemahaman pada jamaahnya untuk memusuhi jamaah Islam aliran Syiah. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengatakan orang Syiah itu sesat, kafir, dan makanannya tidak boleh dimakan dan kalau duduk kursinya harus cepat dicuci karena najis. Penulis berpendapat bahwa Rois seharusnya didakwa dengan Pasal 156a KUHP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Hal tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum umum.

E. Saran

Hukum dari waktu ke waktu semakin berkembang dan bentuk tindak pidana juga semakin bermacam-macam. Hakim dalam membuat pertimbangan seharusnya lebih cermat dengan memperhatikan pengaturan lain di luar KUHP, karena tidak semua tindak pidana diatur dalam KUHP saja.

Dakwaan penuntut umum yang bersifat alternatif membuktikan adanya keragu-raguan dalam penentuan dasar hukum apa yang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini hakim tidak hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada namun harus memberikan keadilan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif: Penghinaan*. Penerbit PMN, Surabaya : Penerbit PMN
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Departemen Kehakiman. 1981. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta : Yayasan Pengayoman
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mohammad Baharun (ed.). 2013. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta : Al-qalam
- Oemar Seno Adji. 1971. *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan dimasa yang akan datang*. Jakarta: CV Pancurah Tujuh
- _____. 1981. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta : Erlangga
- Miki S. Kalengkongan, 2015. "Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kelompok Minoritas". *ejournal.unsrat.ac.id*. Volume IV Nomor 3
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/PID.B/2012/PN.SBY